



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1111 TAHUN 2022

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SASARAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sasaran Dampak Inflasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2088 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 2. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/28/RS/Dinsos/I/2022 tentang Penetapan Pendamping Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022;
 3. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 900/29/RS/Dinsos/I/2022 tentang Penetapan Pendamping Penyandang Disabilitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022;
 4. bahwa Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor:460/75/RS/Dinsos/X/2022 tentang Penetapan Pengganti Pendamping Lanjut Usia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 11 Oktober 2022;
 5. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/77/RS/Dinsos/X/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada PMKS Sasaran Dampak Inflasi Kenaikn BBM Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sasaran Dampak Inflasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Adapun ketentuan Kriteria Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Kriteria penerima bantuan sosial bagi lanjut usia, adalah sebagai berikut :
 - a. lanjut usia penerima adalah lanjut usia potensial yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. lanjut usia penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dan masih produktif;
 - c. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 2. Kriteria penerima bantuan sosial bagi anak adalah sebagai berikut :
 - a. anak penerima adalah anak yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. anak penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 0 sampai dengan 17 tahun dengan keluarga di bawah garis kemiskinan;
 - c. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 3. Kriteria penerima bantuan sosial bagi disabilitas adalah sebagai berikut :
 - a. penyandang disabilitas adalah disabilitas produktif yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- KETIGA** : Apabila pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 November 2022

